

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri sebagai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara laki-laki dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kewajiban dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah.¹

¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat" Jurnal Yudisia. Vol.7 No.2. 2016.

Dalam perkawinan terdapat perjanjian yang teguh diantara suami dan istri. Sebagai akibat dari perkawinan masing-masing pihak terikat oleh hak dan kewajiban. Oleh karena itu, bagi suami yang hendak memutuskan hubungan perkawinan, mereka harus melalui beberapa syarat, prosedur, dan memberikan alasan-alasan kuat. *Ketiga*, dari segi sosial. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang mempunyai rasa saling mencintai, menyayangi, dan saling mengasihi antar sesama. Dan manusia akan mendapatkan keturunan jika menjalin hubungan dengan sesama melalui perkawinan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW melarang umatnya menjalani hidup kerahiban atau menyendiri dengan tidak mau menikah, sebab hal tersebut menyebabkan seseorang tidak mendapat keturunan.²

Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam masyarakat Indonesia yang beragama Islam menggunakan hukum Islam untuk mengatur masalah perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,

² Qurratul Ainiyah, "Kedudukan Wali dalam Pernikahan" Jurnal Kajian Keislaman Vol.III No.2. 2020.

maksudnya bahwa perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Begitu juga dengan peran wali nikah dalam perkawinan sangatlah penting, sebagaimana diatur dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Menurut hukum Islam, wali nikah itu sangat penting perannya dan keberadaannya sebab ada atau tidaknya wali nikah menentukan sahnya suatu perkawinan seperti pasal yang telah dijelaskan diatas.³

Terdapat 2 kasus perkawinan anak angkat yang wali nikahnya ialah ayah angkat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi pada tanggal 24 Desember 2019 dan 22 Februari 2022. Hal tersebut disebabkan orang tua angkat kurang memahami aturan hukum perkawinan dalam Islam maupun Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan kasus yang ada, penulis ingin mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya wali nikah ayah angkat dan

³ Syahrul Gunawan, Abdul Rahman R, Kurniati, “*Eksistensi Wali Nikah menurut Mazhab Hanafi dan Al-Syafi’i; Relevansinya terhadap UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” Jurnal Ilmah Mahasiswa Perbandingan Mazhab. Vol.3 No.3. 2022.

bagaimana selanjutnya mengenai keabsahan wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat dilihat dari tinjauan hukum Islam dan hukum positif yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat” (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kosambi
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap wali nikah anak angkat di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kosambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam melakukan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat di KUA Kecamatan Kosambi.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap wali nikah anak angkat di KUA Kecamatan Kosambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan anak angkat yang diwakilkan oleh orang tua angkatnya di KUA Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas kepada masyarakat

tentang pentingnya hukum Islam dan hukum positif mengenai rukun dan syarat perwalian dalam pernikahan terutama anak angkat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, berfungsi sebagai referensi berharga untuk penelitian masa depan dan memberikan kontribusi berharga bagi data perpustakaan.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukkan bahwa penelitian ini asli, mencegah kesamaan dan duplikasi. Menjadi pertimbangan saat mencari bahan referensi. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini.:

No.	Nama Peneliti Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Rahayu Oktaviani “Tinjauan Yuridis Keabsahan Wali Nikah Anak Angkat Oleh Ayah Angkat Menurut Hukum Islam”	Sama-sama membahas tentang wali nikah anak angkat.	Skripsi ini peneliti menjelaskan banyak kasus di mana anak-anak diangkat di pontianak, yang mengakibatkan wali angkat menikahkan

			<p>anak-anak angkat mereka dengan nasab mereka, pengangkatan anak bukan berarti anak tersebut menjadi anak kandung sepenuhnya. Secara mutlak anak tersebut hanya untuk dirawat dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya, seperti memberikan nafkah, pendidikan, dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Perbedaan penelitian ini dengan yg penulis kaji yaitu karena dilakukan di</p>
--	--	--	--

			lokasi yang berbeda. ⁴
2.	Imro'atul Toyibatul Mariah “Analisi Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat”	Sama-sama membahas tentang wali nikah anak angkat.	Skripsi ini peneliti berfokus pada penasaban anak angkat kepada ayah angkatnya, serta dampak dari penasaban anak angkat kepada ayah angkat tersebut, perbedaannya penelitian sebelumnya membahas penasaban kepada ayah angkat yang menikah dengan wali hakim sedangkan penulis perkawinan anak angkat yang menikah dengan

⁴ Sri Rahayu Oktaviani, “*Tinjauan Yuridis Keabsahan Wali Nikah Anak Angkat Oleh Ayah Angkat Menurut Hukum Islam*” (Skripsi, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2016).

			diwakilkan ayah angkatnya. ⁵
3.	Tatik Fauziah “Keabsahan Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Perkara Nomor 1097.Pdt.G/2020/PAJT).	Sama-Sama Membahas Tentang Wali Nikah Anak Angkat.	Skripsi ini peneliti membahas analisis upaya hukum ayah angkat sebagai wali nikah anak perempuan angkatnya dari perkara pembatalan perkawinan dan pertimbangan hakim dalam kasus Nomor 1097.Pdt.G/2020/PAJT . perbedaannya yaitu peneliti ini hanya menganalisis upaya hukum apabila ingin membatalkan

⁵ Imro'atul Toyibatul Mariah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

			<p>pernikahan tersebut berbeda dengan penulis yaitu ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap wali nikah ayah angkat.⁶</p>
--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang pria dan wanita sebagaimana yang disyar'iatkan oleh agama dengan maksud dan tujuan yang luhur. Suatu perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang diliputi perasaan cinta, kasih dan kedamaian diantara masing-masing anggotanya.

Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam. Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan (nikah menurut

⁶ Tatik Fauziah, “*Keabsahan Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Bahkan menurut Imam Asy-Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya pernikahan tersebut. Adanya wali nikah dalam perkawinan merupakan hal yang mutlak harus ada, tanpa adanya izin dari wali nikah maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau batal.⁷

Perwalian secara etimologi (bahasa) yaitu *al-waliy* jamaknya adalah *al-waliya'*. Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti teman dekat, sahabat, pelindung, pengasuh dan orang yang mengurus perkara. Perwalian secara terminologi adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan.⁸

Wali dalam pernikahan terdiri atas dua jenis yaitu, wali yang umum dan ada wali yang khusus. Wali yang umum adalah wali

⁷ Chamim Tohari, "Kedudukan Wali Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan dalam Hukum Islam". Jurnal Al-Maslahah. Voll.17 No.1 2020.

⁸ Nurhotia Harahap, "Perwalian Anak dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam". Jurnal El-Qanuny. Voll.4 No.1 2018.

yang berkaitan dengan pernikahan dan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk bertindak secara hukum, sedangkan wali yang khusus adalah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda.

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan adil. Berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَالسُّلْطَانِ وَوَلِيٌّ مَنْ لَا وَوَالِيٍّ لَهُ

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali. Dan penguasa adalah wali bagi siapa (Wanita) yang tidak mempunyai wali.”⁹

Syarat-syarat menjadi wali yaitu:

- a. Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali)
- b. Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali)
- c. Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali)
- d. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali)
- e. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali)
- f. Tidak sedang ihram haji atau umrah

Dalam pernikahan ada beberapa macam wali yaitu:

- a. Wali mujbir yaitu wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu keridhoan yang dikawinkan itu.

⁹ HR. At-Tirmidzi (no.1102) Kitab Nikah.

- b. Wali nasab yaitu wali nikah yang mempunyai hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan. Wali nasab ialah saudara laki-laki sekandung, seapak, paman serta keturunannya menurut garis patrilineal.
- c. Wali hakim yaitu wali yang hanya berhak menjadi wali apabila wali yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali yang dekat tidak ada ditempat, wali ini hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat.¹⁰

Di Indonesia, regulasi tentang wali nikah secara rinci disebutkan dalam Pasal 20 angka (1) dan (2) tentang Kompilasi Hukum Islam. dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa regulasi tentang wali sama seperti didalam fiqih, baik mengenai kriteria wali, tingkatan serta urutan wali dalam pernikahan. Wali hakim dapat menjadi wali nikah apabila wali nasab dari perempuan itu tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, baik karena ihram misalnya, atau tempatnya yang jauh dari proses pernikahan dilangsungkan. Selain itu, wali hakim juga dapat bertindak sebagai wali ketika wali nasab dinyatakan hilang,

¹⁰ Hikmatullah, "*Fiqih Munakahat Perkawinan dalam Islam*", (Jakarta: Edu Pustaka, 2021) hal.39.

termasuk wali yang enggan menikahkan. Jadi, dapat dipahami bahwa dalam hukum positif, khususnya KHI yang mengatur perwalian khusus umat muslim, memiliki kesamaan terkait dengan sebab perpindahan wali nasab kepada wali hakim.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat terdapat pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, memberikan pengertian mengenai anak angkat, yaitu: *“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”*.

Perlindungan hukum adalah upaya apa yang harus ditempuh oleh Pemerintah Negara untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap orang atau barang yang dilindungi. Perlindungan hukum merupakan tujuan pemerintah atau negara yang pada waktu itu cukup hanya mempertahankan hukum saja atau dengan kata lain hanyalah tugas menjaga ketertiban dan ketentraman saja. Namun, saat ini tujuan perlindungan hukum Pemerintah

Negara lebih dari sekedar menjaga ketertiban dan keamanan saja, melaksanakan ketentuan peraturan Undang-Undang sebagai realisasi dari pada kehendak negara, juga untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

Pengawasan diharapkan dapat mencegah setiap sikap tindak merugikan masyarakat, dapat meminimalisir terjadinya perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya dalam setiap kegiatan, baik sebelum atau sesudah pengangkatan anak harus dilakukan pengawasan supaya tidak terjadi penyimpangan, sebab tujuan utama dari pengangkatan anak adalah supaya anak tersebut mendapatkan kesejahteraan, baik pendidikan, kesehatan, maupun kehidupannya dikemudian hari. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.¹¹

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, penelitian lapangan ini yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap

¹¹ Atin Meriati Isnaini, "*Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat*", Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol.2 No.1 2017.

praktik wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat di KUA Kecamatan Kosambi. Dengan melihat pokok permasalahan dan tujuan agar penulisan dalam suatu pembahasan dapat terarah pada permasalahan, maka dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut.¹²

1. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui berbagai metode seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak-pihak yang berperan dalam praktik wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat di KUA Kecamatan Kosambi.
- b. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Buku, Kitab-kitab Fiqih, Artikel, Jurnal, serta situs-situs di internet yang

¹² A. Muri Yusuf, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014).

memiliki hubungan erat dengan yang dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹³

2. Teknik Pengumpulan Data pada proses data untuk penelitian ini, maka digunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati suatu objek. Dalam hal ini penulis akan memperoleh data dengan cara mendatangi lokasi tempat penelitian secara langsung guna melihat, secara mencatat keadaan dilapangan.¹⁴

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengajuan serangkaian pertanyaan secara lisan kepada individu yang diwawancarai. Teknik ini dapat dipandang sebagai strategi pengumpulan informasi dengan melakukan percakapan tatap muka

¹³ Asep hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kualitatif* (Jakarta: PT.Grasindo, 2005), hal.168.

¹⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021), hal.30.

secara langsung dengan responden atau informan yang menjadi fokus penelitian.¹⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data melalui catatan tertulis, khususnya dalam bentuk arsip. Termasuk didalamnya buku-buku yang membahas pendapat, teori, dalil/hukum, dan informasi lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan cara menyalin bahan-bahan tertulis yang diperoleh khususnya melalui wawancara dengan narasumber yang relevan dengan penelitian.¹⁶

3. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilapangan, proses selanjutnya melibatkan analisis data. Analisis data adalah proses sistematis pengumpulan dan perorganisasian data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Hal ini melibatkan pengkategorian dan pemecahan

¹⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hal.75.

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hal.141.

data menjadi unit-unit, sintesis, dan penyusunannya secara struktur untuk menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain.¹⁷

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih focus, penulis telah menyusun pembahasan secara sistematis yang terbagi dalam lima bab, yang masing-masing bab mempunyai sub bagian. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Dalam bab ini membahas tentang pengertian pernikahan, pengertian wali nikah, syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, kedudukan wali nikah dalam pandangan empat mazhab, orang-orang yang berhak menjadi wali nikah, dan perwalian dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁷ Amirudin and Zainal Asikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”* (Jakarta: Rajagrafindo,2006), hal.107.

Bab III Kondisi Objektif. Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Dalam bab ini membahas tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat dan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan anak angkat yang diwakilkan oleh orang tua angkat.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.